

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim pada putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 387/Pdt.G/2024/PA.Mtr, yang menetapkan pemberian izin bagi Pemohon untuk menikah lagi yang kedua kalinya (poligami) atas dasar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 dan 41 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat kumulatif dengan mengesampingkan syarat alternatif yang telah diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan. Majelis hakim dalam perkara poligami juga harus mempertimbangkan hal-hal lainnya seperti mempertimbangkan kemudratan dan kemaslahatan. Dengan adanya dasar kemaslahatan dari pertimbangan hakim, apabila majelis hakim tidak mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, maka akan ada kemungkinan kemudratan, yaitu sama artinya dengan membiarkan zina dan perbuatan dosa yang berlangsung terus menerus antara pemohon dan calon istri kedua pemohon, tetapi menurut penulis pada dasarnya alasan yang diajukan dalam permohonan izin poligami tersebut tidak memenuhi unsur-unsur alasan yang dapat diterima pada undang-undang sebagai alasan pengajuan poligami.

2. Putusan Nomor 387/Pdt.G/2024/PA.Mtr ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga keputusannya harus dijalankan oleh pihak yang bersangkutan. Putusan tersebut sungguh akan memberikan dampak yang besar tidak hanya kepada para pihak yang terlibat, akan tetapi juga pada perkembangan hukum dan masyarakat. Putusan yang dijatuhkan tanpa memenuhi syarat alternatif akan memberikan dampak bagi masyarakat. Salah satunya, yaitu akan berkembangnya pemikiran bahwa pemberian izin poligami itu mudah dan tidak perlu adanya syarat alternatif yang telah tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga, akan menambah praktik poligami di kalangan masyarakat.

#### **4.2 Saran**

1. Bagi Pengadilan Agama, khususnya Majelis Hakim diharapkan bisa lebih teliti dan cermat dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap suatu perkara poligami dengan melengkapi pasal-pasal yang terkait dengan pokok perkara, agar terjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara dan Pengadilan dapat mensosialisasikan tentang aturan-aturan tentang poligami agar masyarakat tidak asal-asalan di dalam mengajukan permohonan izin poligami.
2. Bagi para pihak, sebaiknya permasalahan yang timbul sebelum memutuskan untuk berpoligami diselesaikan terlebih dahulu, agar tidak berdampak pada keadaan dan situasi dalam rumah tangga. Permohonan poligami juga sebaiknya memberikan alasan dan bukti yang kuat untuk dapat dikabulkan.

oleh Majelis Hakim. Izin poligami yang dikabulkan tanpa memiliki alasan dan bukti yang kuat tentu saja akan merugikan atau menyakiti pihak-pihak yang bersangkutan,terlebih pada pihak istri dan anak-anak.